



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2010, untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi program pembangunan melalui penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengolahan bahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;
- c. pengelolaan dokumen administrasi penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan;

- d. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan penyusunan program;
 - c. mengelola dokumen administrasi penyusunan program;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan program; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pelaksanaan Program mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan program;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan program;
 - c. mengelola dokumen administrasi pelaksanaan program;
 - d. melakukan koordinasi dan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
 - c. mengelola dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
 - e. menyusun laporan tahunan program pembangunan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan serta evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta lingkungan hidup.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan administrasi sumber daya alam;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan sumber daya bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta lingkungan hidup;
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta lingkungan hidup;
 - d. pembinaan teknis dan administrasi serta sumber daya di bidang administrasi sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis dan administrasi pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan sumberdaya pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan;

- d. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi sumber daya pertanian, ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pertanian ketahanan pangan, kehutanan dan perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis administratif di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan, dan pengembangan sumber daya pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi sumber daya pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan teknis administratif di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan dan pengembangan sumber daya peternakan, perikanan dan kelautan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang peternakan, perikanan dan kelautan;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **7 Oktober 2013**


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **8 Oktober 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 25